

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Zakat

1. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen merupakan pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan melalui proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan dalam usaha anggota organisasi. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.¹

Muhammad Abdul Jawad menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan mengatur, menertibkan, mengawasi, dan berpikir sehingga seseorang dapat menyusun, menata, merapikan dan memprioritaskan hal-hal penting di sekitarnya, sehingga kehidupan yang dijalani dapat selalu harmonis, seimbang dan selaras dengan lingkungan sekitarnya. Manajemen adalah proses memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya melalui berbagai tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²

Dari berbagai penjelasan diatas manajemen bisa definisikan sebagai suatu proses mengatur dalam memanfaatkan dengan melalui beberapa kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian sumber daya

¹ Yenni Samri Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), 54.

² Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 25.

manusia dan sumber daya lainnya dengan melalui cara yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pencapaian yang telah ditentukan.

Secara etimologi, kata "zakat" berasal dari kata *zakah* yang memiliki arti suci, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga dapat diartikan sebagai proses pertumbuhan, perkembangan, penyucian, atau pembersihan. Sementara itu, secara terminologi, zakat merujuk pada sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya, yaitu para *mustahik*.³

Menurut Sayyid Sabiq, zakat merupakan kewajiban seseorang yang diberikan kepada orang miskin sebagai hak dari Tuhan. Dengan kata lain zakat merupakan bentuk harapan untuk memperoleh keberkahan, menyucikan jiwa dari keserakahan, menghilangkan rasa iri, dan menumbuhkan berbagai kebaikan.⁴

Menurut Ahmad Rofik, zakat merupakan kewajiban sebagai ibadah sosial untuk para hartawan (*aghniya'*) ketika hartanya telah mencapai batas minimum (*nishab*) dengan waktu satu tahun (*haul*), dengan bertujuan untuk mencapai ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, zakat ditetapkan untuk mengubah status orang yang awalnya hanya menerima zakat (*mustahik*) hingga menjadi pembayar zakat (*muzakki*).⁵

³ Hikmat Kurnia and Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultu Media, 2008), 2–3.

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.

Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan mengenai siapa saja yang layak mendapatkan zakat, yang dikenal sebagai delapan *ashnaf*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁶

Zakat termasuk dalam ibadah *hablumminannas* karena manfaatnya dapat dirasakan para *muzakki* dan juga para *mustahik*. Jika zakat dilaksanakan dan dikelola dengan baik, *muzakki* akan mendapatkan berbagai dampak positif, seperti peningkatan kualitas keimanan, penyucian jiwa, pembersihan harta, dan berkah dalam rezeki yang diperoleh. Bagi *mustahik*, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka karena membantu memenuhi kebutuhan, mendukung pengembangan usaha, dan mengurangi rasa iri antara *mustahik* dan muzaki melalui pemerataan pendapatan.⁷

Dari beberapa definisi zakat diatas, dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa zakat merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengeluarkan harta ataupun jiwa dan diberikan kepada golongan yang layak untuk menerima dengan berbagai syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dengan

⁶ “Qur'an Kemenag,” accessed September 2, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>.

⁷ Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 2–3.

memberikan zakat, para *muzakki* dapat membersihkan hati dari sifat keserakahan dan ketamakan, serta dapat membersihkan dari dosa dan juga dapat menghilangkan rasa iri dan dengki. Melalui zakat akan tercipta masyarakat sejahtera dan tercipta kehidupan yang berkecukupan.

Terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaan zakat yang harus dipahami agar dalam pengelolaannya dapat berjalan sesuai yang dengan apa yang diharapkan, antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Prinsip keterbukaan, berarti pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami prosesnya.
- b. Prinsip sukarela, yaitu dalam setiap penghimpunan zakat harus didasri dengan prinsip sukarela atau tidak ada unsur paksaan.
- c. Prinsip keterpaduan. Dalam melaksanakan tugas untuk mengelola zakat harus ada keterpaduan antara komponen satu dengan komponen lainnya.
- d. Profesionalisme. Dengan kata lain, jika dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh ahlinya, maka akan tercipta pengelolaan yang baik.
- e. Prinsip kemandirian. Dengan kata lain setiap lembaga pengelola zakat harus bisa secara mandiri melaksanakan tugas serta fungsinya sehingga tidak melibatkan bantuan dari pihak lain.

Secara umum pengelolaan zakat juga diharapkan dapat menerapkan fungsi manajemen yang mencakup berbagai aspek sebagai berikut:⁹

⁸ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 55.

⁹ Ibid, 56.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dalam manajemen zakat mencakup berbagai aspek yang akan dijalankan oleh lembaga pengelola zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat. Perencanaan ini menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat secara efektif.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan penggabungan antara pemanfaatan sumber daya manusia dan material lembaga pengelola zakat. Hal ini bermaksud agar dapat menggunakan sumber daya manusia serta aset material dengan cara yang efektif dan efisien.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha semua anggota dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk meraih tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat mencakup beberapa aspek komunikasi, memberikan motivasi, gaya kepemimpinan, pemberian penghargaan dan juga sanksi.

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengawasan zakat membutuhkan pengukuran dan peningkatan kinerja lembaga zakat untuk menjamin bahwa lembaga yang dirancang dapat bertindak dengan baik. Beberapa pola pengawasannya yaitu menetapkan sistem pengawasan dan operasional yang telah ditetapkan, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas tentang manajemen zakat dapat diartikan bahwa manajemen zakat merupakan ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola, menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan secara efektif dan efisien.

2. Penghimpunan (*Fundraising*) Zakat

Penghimpunan (*fundraising*) adalah aktivitas penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun pemerintah.¹⁰ Dalam arti yang lebih luas, *fundraising* merujuk pada aktivitas penggalangan dana dan sumber daya lainnya dari individu, organisasi, ataupun pemerintah. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan program kegiatan dan operasional suatu lembaga demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan.¹¹

Kegiatan *fundraising* memiliki kaitan dengan kemampuan individu, organisasi, atau pemerintah dalam mempengaruhi orang lain untuk membangun kesadaran, empati, serta dorongan untuk menunaikan zakat. Dalam kegiatan penghimpunan (*fundraising*) zakat dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:¹²

- a. *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*). Metode ini merupakan metode penghimpunan zakat dengan secara langsung melibatkan *muzakki* yang telah mengetahui dan mendapatkan promosi dari lembaga pengelola

¹⁰ Yenni Samri Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), 96.

¹¹ Hedra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base Dengan Microsoft Access* (Jakarta: Pirac, 2006), 11.

¹² Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 28.

zakat. Sehingga metode ini bisa membuat *muzakki* ataupun donatur menyalurkan dana zakatnya secara langsung melalui email, *advertising*, layanan *mobile*, presentasi dan seminar.

- b. *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*). Metode ini merupakan metode penghimpunan dana dari *muzakki* secara tidak langsung. Metode ini lebih memiliki peran untuk menunjukkan citra dan kredibilitas dari lembaga pengelola zakat. Metode ini juga menggunakan cara dengan menjalin hubungan dengan lembaga lain, penyelenggaraan event dan mediasi para tokoh agama ataupun masyarakat.

Penghimpunan dana (*fundraising*) adalah aktivitas krusial bagi setiap lembaga untuk menunjang keberlangsungan program dan operasionalnya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan menerima atau mengumpulkan langsung dari *muzakki* berdasarkan pemberitahuan yang diberikan. Landasan hukum terkait kegiatan *fundraising* sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur kewajiban penyaluran dana zakat kepada penerima yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. kegiatan *fundraising* memiliki beberapa tujuan penting bagi badan amil zakat, antara lain:¹³

- a. Pengumpulan dana. Dana yang dihimpun tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa yang juga memiliki nilai ekonomi.

¹³ Yenni Samri Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), 81–82.

Keberlangsungan lembaga zakat sangat bergantung pada pengumpulan dana, karena tanpa adanya dana, operasional lembaga tidak dapat berjalan optimal. Bahkan, lembaga zakat dapat dianggap gagal jika tidak mampu menggalang dana, meskipun memiliki keberhasilan dalam aspek lain.

- b. Meningkatkan jumlah *muzakki* atau donatur. OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yang baik adalah organisasi yang secara konsisten mempunyai catatan tentang penambahan jumlah *muzakki* atau donatur setiap harinya.
- c. Meningkatkan citra lembaga. Kegiatan *fundraising*, baik secara langsung maupun tidak, dapat memengaruhi citra positif atau negatif suatu lembaga. Jika masyarakat merespon baik terhadap lembaga tersebut, tentu semakin menarik *muzakki* atau donatur untuk bergabung. Jika sebaliknya respon masyarakat kurang baik, maka tidak ada *muzakki* atau donatur yang mau bergabung dengan lembaga tersebut.
- d. Memuaskan *muzakki* atau donatur. Tujuan ini merupakan hal yang paling tinggi, yaitu untuk menjaga loyalitas mereka agar tetap menyalurkan dananya kepada lembaga zakat dalam waktu jangka panjang.

Dari beberapa uraian diatas dapat dijelaskan bahwa *fundraising* zakat merupakan kegiatan penggalangan dana dari *muzakki* ataupun donatur untuk mendukung jalannya program kegiatan dan operasional suatu lembaga pengelola zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Penyaluran (*Distribution*) Zakat

Distribusi merupakan pembagian sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, distribusi zakat merupakan suatu sistem

pengumpulan komponen baik fisik ataupun non fisik yang saling bekerjasama dalam penyaluran zakat yang sudah terhimpun kepada penerima yang berhak untuk mencapai tujuan sosial ekonomi.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, penyaluran zakat dapat dilakukan secara konsumtif maupun produktif, sesuai dengan tujuannya. Penyaluran zakat secara produktif memungkinkan pemanfaatan dana yang terkumpul menjadi lebih optimal, terutama untuk mendukung sektor usaha, sehingga dapat membawa manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.¹⁵

Pendistribusian adalah proses pengaturan penyaluran zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* atau donatur kepada penerima yang layak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran zakat dilakukan setelah proses pengumpulan selesai, dengan tujuan meningkatkan kehidupan umat Islam serta pemerataan pendapatan untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera.¹⁶ Ada dua metode dalam menyalurkan, yaitu metode penyaluran konsumtif dan produktif:¹⁷

a. Penyaluran konsumtif.

Zakat disalurkan kepada *mustahik* dengan tujuan dapat membantu untuk kebutuhan dasar sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan.

¹⁴ Yenni Samri Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), 89.

¹⁵ Fathan Budiman, *Zakat Produktif, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 8.

¹⁶ Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 29.

¹⁷ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2022), 27–28.

Dalam terminologi ekonomi Islam, kebutuhan ini disebut sebagai *dharuriyyat*. Ciri khas zakat konsumtif adalah bahwa harta yang diberikan cenderung habis dalam waktu relatif singkat.

b. Penyaluran produktif.

Zakat ini disalurkan kepada *mustahik* dan dikembangkan melalui kegiatan usaha. Tujuannya untuk menjadikan aset tersebut sebagai modal dalam meningkatkan taraf ekonomi *mustahik*. Zakat produktif meliputi pengelolaan dan pengembangan harta zakat oleh lembaga zakat, di mana hasilnya akan didistribusikan secara berkala kepada *mustahik*.

Zakat yang sudah dikumpulkan harus segera dibagikan kepada *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Dalam sistem distribusi zakat, terdapat target dan tujuan yang jelas. Targetnya adalah kelompok yang layak diberikan zakat, sedangkan tujuannya yaitu mengoptimalkan dampak alokasi dana zakat untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan begitu, jumlah *muzakki* di masa depan dapat bertambah. Model distribusi zakat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu konsumtif tradisional dan kreatif, serta produktif tradisional dan kreatif.¹⁸

a. Konsumtif tradisional. Model ini merujuk pada penyaluran zakat secara terang-terangan kepada *mustahik* untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti dalam bentuk zakat mal atau zakat fitrah.

¹⁸ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, ed. A.H. Fathani (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 34–35.

- b. Konsumtif kreatif. Penyaluran zakat ini digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam permasalahan ekonominya. Bantuan tersebut seperti ala-alat sekolah dan beasiswa, membantu berbagai kebutuhan ibadah, bantuan alat pertanian, dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional. Penyaluran zakat ini dilakukan dalam berbagai benda yang dapat digunakan untuk aktivitas produktif. Melalui bantuan tersebut, *mustahik* berkesempatan memperluas lapangan pekerjaan. Contohnya meliputi sebuah hewan ternak, peralatan pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.
- d. Produktif kreatif. Penyaluran zakat ini berupa modal yang bertujuan mendukung pengembangan proyek sosial atau ekonomi. Contohnya termasuk pemberian modal usaha bagi pedagang, penyediaan fasilitas kesehatan, atau pembangunan tempat ibadah.

Kriteria penerima zakat produktif umumnya adalah mereka yang termasuk dalam delapan asnaf (golongan yang berhak menerima zakat), terutama fakir dan miskin, yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha produktif. Selain itu, penerima zakat produktif biasanya memiliki usaha yang halal, berkomitmen untuk mengembangkan usahanya, dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditentukan.

- a. Termasuk dalam *ashnaf* zakat. Penerima zakat umumnya berasal dari golongan fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya.

- b. Mampu secara fisik dan mental. *Mustahik* harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha dengan modal dana zakat yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat.
- c. Usaha yang halal dan baik. Jenis usaha yang didanai harus usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak membahayakan orang lain.
- d. Memiliki komitmen. *Mustahik* harus punya komitmen dalam mengembangkan usaha dan bersedia memberikan infaq di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga pengelola zakat.
- e. Memiliki usaha yang layak. Usaha yang akan didukung harus memiliki potensi untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan.

Selama ini, penyaluran zakat konsumtif lebih mendominasi dibandingkan produktif. Hal ini tergambar dari dua fakta. *Pertama*, jumlah *mustahik* terus bertambah, namun jumlah *muzakki* tidak bertambah banyak. *Kedua*, masih belum banyak *mustahik* yang mampu meningkatkan taraf hidupnya seperti para *muzakki*. Padahal, tujuan zakat bukan hanya untuk membantu *mustahik* memenuhi kebutuhan pokoknya saja, namun juga untuk meningkatkan statusnya menjadi non *mustahik* bahkan bisa menjadi *muzakki*. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan zakat produktif adalah rendahnya perhatian masyarakat terhadapnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:¹⁹

¹⁹ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2022), 30–31.

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan zakat dalam Islam ditinjau dari dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Para *muzakki* tidak mempertimbangkan keuntungan jangka panjang bagi para *mustahik*, dan hanya bertujuan untuk melepaskan hartanya dari hak para *mustahik*.
- b. Kesibukan *muzakki* dalam aktivitas sehari-hari menyulitkan mereka untuk fokus menyalurkan zakat secara produktif, karena proses tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian khusus.
- c. Banyak *muzakki* yang memberikan zakatnya kepada perorangan dibandingkan melalui lembaga pengelola zakat.
- d. Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penyelenggaraan zakat.
- e. Mengutamakan kuantitas *mustahik* yang ditunjang agar merata, meskipun harta yang dibagikan hanya dalam jumlah yang cukup untuk konsumsi sehari-hari. Beda halnya dengan zakat produktif yang menghadapkan kualitas bantuan.

Dari beberapa uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penyaluran zakat merupakan bentuk kegiatan penyaluran yang diberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*). Penyaluran zakat ini terdapat dua metode yaitu penyaluran konsumtif dan penyaluran produktif. Dimana penyaluran konsumtif merupakan pemanfaatan dana zakat jangka pendek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penyaluran produktif merupakan pemanfaatan dana zakat jangka panjang yang digunakan untuk memberdayakan

masyarakat melalui pengembangan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian *mustahik*.

4. Pelaporan Zakat

Laporan memiliki peran penting dalam setiap organisasi karena dapat memberikan informasi yang diperoleh melalui proses pengolahan data, hasil temuan, atau penyelidikan suatu masalah kepada para pemimpin. Menurut Arifin, pelaporan merupakan proses penyajian fakta terkait suatu kondisi atau aktivitas. Fakta-fakta ini biasanya berhubungan dengan tanggung jawab yang diemban oleh pelapor.²⁰

Laporan keuangan disusun sebagaimana prinsip akuntansi yang telah berlaku secara umum. Di Indonesia, prinsip ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang menjadi pedoman serta penyusunan laporan keuangan agar lebih konsisten di berbagai organisasi. Indonesia menerapkan empat pilar standar akuntansi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).²¹

Sebelum PSAK No. 109 diterapkan, lembaga pengelola zakat sudah menyusun laporan keuangan, tetapi belum ada standar yang menyelaraskan antar lembaga. Akibatnya, banyak pihak kesulitan untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Idealnya, laporan keuangan bersifat

²⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perkantoran* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 174.

²¹ Dwi Martani et al., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 29.

informatif dan memungkinkan perbandingan diantara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Berdasarkan PSAK No. 109, laporan keuangan amil mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Neraca dan juga laporan penerimaan, pengeluaran, dan perubahan dana mencakup dua sumber pendanaan utama, yaitu dana zakat dan sedekah.²² PSAK No. 109 bertujuan menciptakan beragam dalam pelaporan serta menyederhanakan proses pencatatan, sehingga masyarakat dapat memahami laporan keuangan lembaga pengelola zakat dan turut mengamati proses pengelolaannya. Selain itu, penerapan standar ini juga dapat dipastikan bahwa setiap organisasi pengelola zakat menjalankan prinsip-prinsip syariah dan dapat mengevaluasi tingkat kedisiplinan terhadap prinsip-prinsip tersebut.²³

Menurut PSAK No. 109 terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh lembaga pengelola zakat antara lain:²⁴

- a. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan organisasi pengelola zakat pada periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan kepemilikan dana, sekaligus menjelaskan keterkaitan antar elemen tersebut. Fungsi neraca adalah untuk mengevaluasi kapasitas lembaga dalam menyediakan layanan

²² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012).

²³ Devi Megawati Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Padd BAZ Kota Pekanbaru," *Kutubkhanah* 17, no. 1 (March 1, 2015): 20, <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v17i1.808>.

²⁴ Nur Hisamuddin, "Transparansi Dan Laporan Keuangan Lembaga Zakat," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (February 18, 2018): 334–35, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>.

berkelanjutan, menjaga fleksibilitas keuangan, mengelola likuiditas, memenuhi kewajiban, dan mengidentifikasi kebutuhan akan pendanaan eksternal.

- b. Laporan sumber dan pemanfaatan dana menggambarkan kinerja organisasi, mencakup penerimaan serta penggunaan dana dalam periode tertentu. Tujuan laporan ini adalah untuk menyajikan informasi tentang dampak transaksi dan bagaimana sumber daya dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. Laporan ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap kinerja selama periode waktu tertentu, menilai komitmen, kapasitas dan keberlanjutan organisasi dalam pemberian layanan, dan menilai pemenuhan tanggung jawab serta kinerja manajemen.
- c. Laporan yang menggambarkan arus masuk dan keluar kas dalam periode tertentu.
- d. Laporan perubahan dana berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang memengaruhi neraca, yang perlu disajikan dalam laporan sumber dan pemanfaatan dana.
- e. Catatan laporan keuangan berisi rincian secara detail terkait laporan keuangan utama. Catatan ini mencakup berbagai aspek, seperti informasi umum tentang lembaga, kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan, penjelasan akuntansi jika diperlukan, serta peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan zakat merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola

zakat dalam setiap kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat. laporan ini bertujuan untuk memberikan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

5. Pengertian Zakat Produktif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang artinya mampu memproduksi (dalam jumlah besar) atau mampu memproduksi secara berkelanjutan, dan dipergunakan untuk membentuk unsur baru.²⁵ Secara umum, produktif berarti mampu menghasilkan barang atau tenaga kerja dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Zakat produktif merujuk pada zakat yang diberikan dalam bentuk harta atau barang, bukan untuk konsumsi langsung, melainkan untuk mendukung dan mengembangkan usaha para *mustahik*. Sehingga memungkinkan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Dengan demikian zakat produktif merupakan pemberian dana yang memungkinkan penerimanya bisa terus mengembangkan produktivitasnya dengan menggunakan harta yang diterimanya.²⁶

Penggabungan kata “zakat” dan “produktif” mengacu pada penyaluran zakat yang bertujuan untuk memberdayakan penerima secara berkelanjutan. Istilah ini tidak didasarkan pada kategori zakat seperti zakat mal atau zakat

²⁵ Pusat Bahasa Kemdikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2016).

²⁶ Fathan Budiman, *Zakat Produktif, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 8.

fitrah, maupun jenis harta yang dikeluarkan, melainkan pada tujuan pemanfaatannya agar menjadi lebih produktif. Penelitian ini menyebutkan bahwa zakat produktif merupakan metode penyaluran dana zakat yang lebih luas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran ini perlu dilakukan secara tepat, menggunakan sistem yang beragam dan bersifat produktif, agar memberikan dampak yang optimal, sejalan dengan prinsip syariah serta fungsi sosial dan ekonomi zakat.

Zakat produktif adalah bentuk penyaluran zakat yang memungkinkan *mustahik* untuk memanfaatkan dana yang diterima untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Dengan kata lain, zakat ini diberikan untuk mendukung pengembangan usaha para *mustahik*. Melalui pemanfaatan dana tersebut, para *mustahik* bukan hanya sekedar mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga bisa berpotensi merubah statusnya menjadi pemberi zakat (*muzakki*).²⁷

Dari beberapa uraian diatas, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa zakat produktif adalah zakat yang penyalurannya bersifat produktif. Dimana zakat produktif ini digunakan untuk mengembangkan usaha *mustahik* dan menghasilkan hal-hal baru untuk memenuhi kebutuhan perkonomiannya. Penyaluran zakat yang produktif dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara optimal.

²⁷ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, ed. A.H. Fathani (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 30.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara bahasa pemberdayaan memiliki arti kekuatan, metode, proses, dan tenaga.²⁸ Pemberdayaan merupakan suatu bentuk kekuatan dan potensi yang ada pada masyarakat yang memiliki tujuan untuk memajukan, memotivasi, dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan pada dasarnya mengacu pada kelompok masyarakat bawah atau termiskin yang dianggap tertindas oleh sistem dan struktur sosial.

Perekonomian masyarakat mencakup berbagai aktivitas dan upaya ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kapasitas perekonomiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan ini juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan nasional.²⁹ Upaya pemberdayaan tersebut mencakup beberapa aspek diantaranya:

- a. Peningkatan kemampuan dalam mengenali dan mengidentifikasi permasalahan yang menimbulkan kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan kelompok ini (masyarakat bawah).
- b. Menyadari kelemahan dan potensi diri serta memperkuat rasa percaya diri untuk mengatasi masalah dan berkembang lebih jauh.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.

²⁹ Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 60.

c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya yang teridentifikasi.

Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha untuk mendorong, memotivasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Artinya perubahan struktur perekonomian nasional akan semakin cepat. Perubahan tersebut mencakup proses transformasi dari perekonomian tradisional ke modern dan dari perekonomian lemah ke perekonomian kuat.

Pemberdayaan ekonomi meliputi peningkatan kepemilikan faktor-faktor produksi, peningkatan kendali atas penjualan dan pemasaran, peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh gaji dan upah yang layak, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Upaya tersebut harus mencakup berbagai aspek, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat serta pengelolaan sumber daya manusia dan alam yang tersedia.

Pemberdayaan ini diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan hal-hal yang bersifat produktif, sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan nilai ekonomi, maka diperlukan empat hal, yaitu pasar, permintaan, sumber daya, dan teknologi.³⁰

Dari beberapa penjelesan diatas, dalam penelitian ini mejelaskan bahwa Pemberdayaan ekonomi merupakan proses memberikan kemampuan,

³⁰ Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 60.

keterampilan pengetahuan dan sumber daya kepada individu ataupun kelompok untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup berbagai aktivitas dan upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk mengembangkan martabat dan kualitas hidup masyarakat serta membantu mereka keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini termasuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola kegiatan mereka sendiri. Proses pemberdayaan memiliki keterkaitan kuat dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berperan dalam pengorganisasian diri, namun faktor eksternal juga memegang peran penting yang perlu diperhatikan. Proses pemberdayaan harus didampingi oleh tim fasilitator multidisiplin yang merupakan salah satu aktor eksternal. Peran tim ini akan sangat aktif pada awal proses, namun lambat laun akan berkurang seiring dengan kemampuan masyarakat untuk melakukan pemberdayaannya sendiri.³¹

Pemberdayaan ini difokuskan pada kelompok rentan yang tidak memiliki kekuatan, baik akibat faktor internal maupun eksternal. Terdapat kelompok dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau yang memiliki kinerja rendah, di antaranya meliputi:

³¹ Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, and A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 70.

- a. Orang yang tidak punya kekuatan secara fisik, yaitu orang yang menyanggah cacat atau berkemampuan khusus.
- b. Kelompok rentan secara psikologis, yaitu individu yang menghadapi permasalahan pribadi.
- c. Kelompok yang lemah secara ekonomi, yaitu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, pendapatan, modal, atau harta yang cukup.
- d. Kelompok yang lebih lemah secara struktural, yaitu kelompok masyarakat yang didiskriminasi karena status sosial, gender, etnis, atau keputusan politiknya.

Dari beberapa uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat secara mandiri memperbaiki kualitas hidupnya. Pemberdayaan ini juga bertujuan membangun kemandirian melalui pengembangan potensi lokal. Setiap daerah memiliki potensi yang, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi keterbelakangan serta ketergantungan.

3. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pola pemberdayaan yang tepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan efektif adalah memberikan peluang bagi kelompok kurang mampu untuk merancang dan menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan. Memperhatikan siapa yang menjadi sasaran pemberdayaan juga merupakan aspek penting dalam proses ini. Karena setiap masyarakat mempunyai kemampuan untuk membangun sesuatu.

Dalam konteks ini, *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang melaksanakan agenda pembangunannya secara menyeluruh. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu negara yang mengintegrasikan proses kesejahteraan, kesetaraan, pembagian peran dan adanya mekanisme saling mengontrol dipihak pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.³²

Secara teori, pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilaksanakan pada masyarakat yang mempunyai sumber daya terbatas saja melainkan juga kepada masyarakat yang mempunyai sumber daya tidak terbatas dan tidak mengarah pada kemandirian. Oleh karena itu, hakikat pemberdayaan masyarakat adalah:³³

- a. Pengembangan (*enabling*), yaitu menciptakan sesuatu yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Landasan utamanya adalah pengakuan bahwa setiap masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan kaita lain pemberdayaan merupakan upaya mendorong (*encourage*), memotivasi, membangkitkan kesadaran, dan berupaya mengembangkan pontensi yang dimilikinya.
- b. Mempercepat potensi atau daya (*empowering*). Pemberdayaan ini mencakup berbagai langkah konkrit seperti memberikan kontribusi berbeda dan memberikan akses dalam berbagai peluang untuk memperkuat masyarakat.

³² Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 61.

³³ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 99.

- c. Menciptakan kemandirian, yaitu proses peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola dan mengembangkan potensi diri tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. Hal ini termasuk membekali mereka dengan keterampilan, pengetahuan dan sumber daya yang mereka perlukan untuk mengambil keputusan sendiri, mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan.
- d. Perlindungan, yaitu perlindungan kepentingan melalui pengembangan sistem perlindungan terhadap masyarakat sasaran pengembangan. Proses pemberdayaan ini harus bisa mencegah masyarakat yang lemah menjadi semakin lemah karena rasa tidak berdaya. Dalam konteks ini, perlindungan dianggap untuk menjauhkan hal-hal yang berkaitan dengan persaingan yang tidak adil dan menghindari eksploitasi terhadap kelompok yang lemah.

Menurut Edi Suharto ada 3 pendekatan dalam melakukan pemberdayaan antara lain:³⁴

- a. Pendekatan mikro melibatkan pemberdayaan individu melalui bimbingan, konseling, dan intervensi saat krisis. Tujuannya adalah membantu individu mengembangkan keterampilan untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari.
- b. Pendekatan mezzo berfokus pada pemberdayaan kelompok sebagai media intervensi. Metode seperti pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok digunakan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta membantu kelompok dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

³⁴ Suaib, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Umar Nain (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023), 11–12.

- c. Pendekatan makro, dikenal sebagai strategi sistem pasar, berfokus pada perubahan lingkungan yang lebih luas. Strategi ini meliputi pengembangan kebijakan, perencanaan sosial, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan, meningkatkan potensi dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, penguatan UMKM, serta pendampingan berkelanjutan. Bentuk-bentuk pemberdayaan ini memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

C. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

1. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga publik yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki peran mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara nasional. Secara umum, amil mengacu pada individu yang menjalankan tugas tertentu. Amil zakat adalah petugas yang diberi wewenang oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penyaluran kepada penerima yang berhak (*mustahik*). Mereka mencakup berbagai peran, termasuk pengumpul, penyalur,

akuntan, dan pihak yang mengurus seluruh proses pengelolaan zakat.³⁵ Selain BAZNAS, masyarakat umum juga diperbolehkan mendirikan lembaga pengelola zakat lainnya seperti LAZ, Dompot Duafa, dan Rumah Zakat dan lain sebagainya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Fungsi BAZNAS

Dalam Undang-Undang Pasal 6 BAZNAS menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:³⁶

- a. **Menyusun rencana untuk pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat.**
- b. **Melaksanakan proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat.**
- c. **Mengawasi dan mengendalikan proses pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat.**
- d. **Menyusun laporan dan mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pengelolaan zakat.**

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BAZNAS mempunyai kewenangan sebagai berikut:³⁷

- a. Pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat.
- b. Mengajukan rekomendasi terkait pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi, kabupaten, kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ).

³⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), 132.

³⁶ Direktorat Masyarakat Islam, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 103.

³⁷ *Ibid*, 108.

- c. Mewajibkan laporan dari BAZNAS provinsi dan LAZ tentang pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana keagamaan sosial lainnya.

Zakat dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang paling utama dalam mengurangi keterbatasan ekonomi dan ketimpangan sosial. Agar optimal, zakat perlu dikelola secara profesional dan akuntabel melalui kolaborasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan, bimbingan, dan layanan kepada *muzakki*, *mustahik*, serta pengelolaan zakat, yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Selain zakat, BAZNAS juga berwenang menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Penyaluran dan pemanfaatan dana tersebut wajib dicatat secara terpisah, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan aturan dari donatur. Demi menjalankan tugasnya, BAZNAS mendapat pendanaan dari APBN serta hak amil, sedangkan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota didukung melalui APBD, APBN, dan juga hak amil.

3. Peran BAZNAS

Secara umum peran BAZNAS meliputi beberapa aspek antara lain pemenuhan hak pendidikan, hak kesehatan, dan penyediaan bantuan sosial.³⁸

- a. Pemenuhan hak kesehatan

Secara umum BAZNAS berperan disektor kesehatan. Peran tersebut sangat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain

³⁸ Nilal Fauza, "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat: Studi Literature," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (December 8, 2023): 124–126, <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.9043>.

jika masyarakat tidak sehat maka mereka tidak akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas peningkatan ekonominya. Oleh karena itu, peran BAZNAS dalam pemenuhan hak kesehatan sangatlah penting karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemenuhan hak pendidikan


Peran BAZNAS dalam pemenuhan hak pendidikan dapat berupa uang beasiswa maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dapat mengarahkan masyarakat ke dalam peningkatan kesejahteraan.

c. Penyediaan bantuan sosial

BAZNAS turut berperan dalam memberikan bantuan sosial, yang tidak hanya terbatas pada pemberian dalam bentuk sembako saja, tetapi juga mencakup bantuan lain seperti penyediaan air bersih, renovasi rumah, dan kebutuhan lainnya. Melalui upaya ini, BAZNAS menyediakan layanan sosial untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu.

Dari beberapa uraian di atas dapat dijelaskan bahwa BAZNAS memiliki peran sebagai pengelola zakat untuk memenuhi hak-hak dari orang-orang yang membutuhkan seperti pemenuhan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial lainnya. Dari beberapa peran ini BAZNAS dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

D. Kerangka Konsep Pengelolaan Dana Zakat Produktif



Gambar 2.1 : Kerangka Konsep